

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 Mei 2025

Penulis



ALINSA ALI FIKRI

NIM. 191110147

ABSTRAK

Nama : Alinsa Ali Fikri, NIM : 191110147, Judul Skripsi : *Praktik Adopsi Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin)*

Adopsi merupakan pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orang tua atau, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat melalui proses pengadilan. Namun masih terjadi praktik adopsi dilakukan tanpa prosedur penetapan pengadilan, seperti di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

Perumusan masalah penelitian ini, adalah: 1). Bagaimana praktik adopsi yang dilakukan oleh warga di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin?. 2). Bagaimana praktik adopsi dalam perspektif peraturan perundang-undangan pengangkatan anak dan kompilasi hukum Islam?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui praktik adopsi yang dilakukan oleh warga di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin. 2). Mengetahui praktik adopsi sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan *field research* (penelitian lapangan). Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-kualitatif yakni hasil pengumpulan data akan dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Pelaksanaan Praktik Adopsi Anak di Desa Sukamaju dilakukan tanpa prosedur peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan. Pelaksanaannya dengan cara adat atau kebiasaan setempat, yaitu secara kekeluargaan. Jika orang tua kandung dan orang tua angkat sepakat, maka proses adopsi sudah dianggap sah dan tidak memutus hubungan nasab anak angkat kepada orang tua kandungnya. 2). Praktik Adopsi ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adopsi anak harus dilakukan melalui prosedur penetapan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Adopsi, Pengangkatan anak, Hukum Positif, Hukum Islam



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Alinsa Ali Fikri	Di –
	NIM: 191110147	Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Alinsa Ali Fikri, NIM: 191110147 yang berjudul; *Praktik Adopsi Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin)* telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 07 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dedi Sunardi, M.H.

NIP. 19800926 200901 1 007

Dr. Agung Heru Setiadi, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19850827 201101 1 009

**Praktik Adopsi Anak Di Indonesia Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin)**

Oleh :

Alinsa Ali Fikri

NIM. 191110147

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H

NIP. 19800926 200901 1 007

Pembimbing II

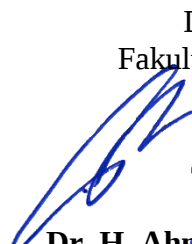


Dr. Agung Heru Setiadi, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19850827 201101 1 009

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H

NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

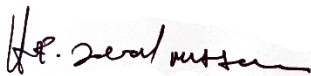
Skripsi a.n.: Alinsa Ali Fikri, NIM. 191110147, berjudul: *Praktik Adopsi Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin)*, diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Juni 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Juni 2025

Sidang Munaqasyah,

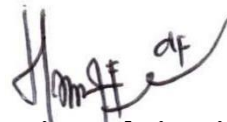
Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. E. Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A

NIP. 19840802 201101 1 008



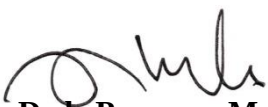
Dian Febriyani, M.E.Sy

NIP. 19910217 201903 2 010

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II



Dr. Dede Permana, M.A

NIP. 19790326 200812 1 001



M. Riza Pahlefi, M.Pd

NIP. 19950201 201903 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dedi Sunardi, M.H

NIP. 19800926 200901 1 007



Dr. Agung Heru Setiadi, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19850827 201101 1 009

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Abah H. Holili (Alm) dan Ibu Hj, Badriyah. Mereka berdua adalah sosok yang hebat, yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, dan semangat tiada henti-hentinya untuk saya. Semoga segala amal ibadah Abah diterima dan segala kekhilafannya diampuni. Serta semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam mendidik anak-anaknya..

Bagi saya, tiada lagi ibarat yang bisa dijadikan perumpamaan untuk menggambarkan rasa sayang saya kepada Abah H. Holili dan Ibu Hj. Badriyah..

Mereka yang selalu memberikan semangat, dukungan baik moril maupun materil, motivasi, dan doa, sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga segala kebbaikannya mendapatkan rida Allah SWT. dan Syafaat Rasulullah SAW.

MOTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

(QS. An-Nissa: 9)

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Alinsa Ali Fikri yang biasa dipanggil Kiki atau Ali. Penulis lahir di Serang tepatnya di kampung Laes Nambo Desa Sukamaju Kecamatan Kibin pada tanggal 21 Juli 2001. Penulis adalah anak pertama dari enam bersaudara, orang tua bernama Ali Sobri dan Noviyanti. Penulis mempunyai lima adik, yaitu Arya Maulana Ali, Aditya Ali, Gibran Ali, Dinda, dan Raihan. Penulis juga mempunyai bibi yang selalu mendukung langkah penulis, yaitu Khaerun Nisah dan Sherly Fitri.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di SDN Sukamaju dan lulus pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan SLTP ke MTs Al-Ihsan Kadomas Pandeglang lulus pada tahun 2015, dan SLTA di MA Al-Ihsan Kadomas Pandeglang lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis menjalani kehidupan perkuliahan sembari mengabdikan diri di Pesantren Al-Ihsan Kadomas Pandeglang dalam asuhan Almaghfurlah Mbah Abi KH. Asmuni Muhammad Noor selama 2 tahun, terhitung 8 tahun semenjak penulis masuk SLTP di pesantren. Kemudian penulis melanjutkan perkuliahan sembari menuntut ilmu di pesantren Bani Arsyad Ganjar Serang dalam asuhan Almaghfurlah Abah KH. Qararuddin Ma'mun selama 1 tahun.

KATA PENGANTAR

Bersyukur dan ikhlas akan kehadiran Allah SWT. dengan segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal. Selawat beserta Salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. pemimpin dan suri teladan bagi seluruh umat manusia, semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya.

Selesainya skripsi ini, tidak terlepas atas izin dan rida Allah SWT. serta rahmat-Nya sehingga penulis memiliki kekuatan, kesungguhan dan ilmu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Praktik Adopsi Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2014 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Kemudian, dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang berlimpah ruah kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ishom, M.A., selaku Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H.,

selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqien, M.A., M.H., selaku Wakil Dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang senantiasa membantu dan terus memberikan motivasi kepada penulis baik dalam penyusunan skripsi maupun yang lainnya
5. Dr. Dedi Sunardi, M.H., Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, nasihat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Agung Heru Setiadi, S.Pd., M.Pd., Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, nasihat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Kepada keluarga tercinta khususnya orang tua penulis yang tiada henti-hentinya memberi dukungan serta berdoa untuk segala kelancaran urusan anak-anaknya.
9. Kepada NIM 211110007 mahasiswa jurusan HKI, orang yang teramat penting untuk penulis, yang selalu menemani hari-hari

penulis dalam suka maupun duka selama 7 tahun terakhir. Penulis hanya mengharapkan kebahagiaannya entah apapun jalan yang ia pilih.

10. Kepada kawan-kawan HKI D 2019 umumnya, khususnya Nasrullah, Tb. Fawaz Al-Fayadh, Septi Lazuardi, Ubaidillah, Ahmad Khotim dan Muhammad Fajar, serta kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 07 Mei 2025

Alinsa Ali Fikri

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Fokus Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu yang relevan	6
G. Kerangka Pemikiran	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PRAKTIK ADOPSI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014	
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	16
A. Definisi Adopsi/ Pengangkatan Anak	16
B. Dasar Hukum Adopsi/Pengangkatan Anak	21
1. Adopsi Dalam Hukum Islam	21
2. Adopsi Dalam Hukum Positif	29

C. Syarat Adopsi/ Pengangkatan Anak	35
D. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat.....	40
E. Akibat Hukum Adopsi Anak Tanpa Prosedur Perundang-Undangan	43
BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUKAMAJU KECAMATAN	
KIBIN	48
A. Geografis Desa Sukamaju	48
B. Keadaan Sosial Desa Suka Maju	49
1. Keagamaan	49
2. Jenis Pekerjaan.....	50
3. Adopsi/Pengangkatan Anak Di Desa Sukamaju.....	51
C. Data Penelitian.....	53
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ADOPSI/PENGANGKATAN ANAK	
DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN KIBIN	56
A. Praktik Adopsi/Pengangkatan Anak di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin.....	56
B. Adopsi Anak dalam Peraturan Perundang-undangan.....	63
1. Adopsi Anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014	64
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	68
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007	70
C. Analisis Dan Pembahasan	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82